



PUTUSAN

Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN BTM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Dedi Firmansyah**;
Tempat Lahir : Binjai;
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / 28 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kos-kosan Jodoh Kec. Batu Ampar Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan, akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1106/Pen.Pid.B/2017/PN BTM, tanggal 19 Desember 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN BTM, tanggal 19 Desember 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 30 Januari 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM- 471/Epp.2/BTM/12/2017, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Firmansyah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **Dedi Firmansyah** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Dedi Firmansyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 12 Desember 2017, No.Register. Perk. PDM- 471/Epp.2/BTM/12/2017, sebagai berikut :

Dakwaan

Primair :

Bahwa ia terdakwa DEDI FIRMANSYAH pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Blok E Rutan Polresta Barelang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, *dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau menimbulkan penyakit terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib. Saksi SUMARDI ALs SURI dipindahkan dari blok J ke blok E oleh piket jaga Rutan Polresta Barelang. Sekira pukul 11.30 Wib setelah saksi SUMARDI ALs SURI di dalam sel blok E RUTAN Polresta Barelang terdakwa DEDI FIRMANSYAH bertanya kepada saksi SUMARDI ALs SURI dengan mengatakan "kamu yang nama nya SURI ya ? kemudian saksi SUMARDI ALs SURI menjawab "iya bang". Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUMARDI kesudut ruangan. Kemudian terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah pipi kiri saksi SUMARDI Als SURI hingga mulut saksi SUMARDI ALs SURI mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDI ALs SURI "Kau ada utang sama istri saya Rp. 4000.000 ya" dan dijawab saksi SUMARDI ALs SURI " bukan Rp. 4.000.000 bang tapi Rp. 2000.000". Setelah itu terdakwa membalikkan rahang saksi SUMARDI ALs

- SUMARDI ALs SURI dengan cara memegang wajah saksi SUMARDI ALs SURI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUMARDI ALs SURI mengalami patah dibagian rahang bawah sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1930/Dir/VER/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam dan ditandatangani oleh dr Delvi desianti selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan terhadap SUMARDI ALs SURI sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- Perdarahan pada bagian gusi bawah;
- Rahang tidak dapat dibuka dan digerakkan;
- Hasil Rontgen kesan : Fraktur Mandibula lateral kiri nondisplacement;

KESIMPULAN :

Perdarahan dan Fraktur tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa DEDI FIRMANSYAH pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Blok E Rutan Polresta Bareleng Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, *dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau menimbulkan penyakit terhadap orang lain*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 wib. Saksi SUMARDI ALs SURI dipindahkan dari blok J ke blok E oleh piket jaga Rutan Polresta Bareleng. Sekira pukul 11.30 Wib setelah saksi SUMARDI ALs SURI di dalam sel blok E RUTAN Polresta Bareleng terdakwa DEDI FIRMANSYAH bertanya kepada saksi SUMARDI ALs SURI dengan mengatakan "kamu yang nama nya SURI ya ? kemudian saksi SUMARDI ALs SURI menjawab "iya bang". Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SUMARDI kesudut ruangan. Kemudian terdakwa langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah pipi kiri saksi SUMARDI Als SURI hingga mulut saksi SUMARDI ALs SURI mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi SUMARDI ALs SURI "Kau ada utang sama istri saya Rp. 4000.000 ya" dan dijawab saksi SUMARDI ALs SURI " bukan Rp. 4.000.000 bang tapi Rp.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000.000". Setelah itu terdakwa membalikkan rahang saksi SUMARDI ALS SURI dengan cara memegang wajah saksi SUMARDI ALS SURI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUMARDI ALS SURI mengalami patah dibagian rahang bawah sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 1930/Dir/VER/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam dan ditandatangani oleh dr Delvi desianti selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan terhadap SUMARDI ALS SURI sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN LUAR :

- Perdarahan pada bagian gusi bawah;
- Rahang tidak dapat dibuka dan digerakkan;
- Hasil Rontgen kesan : Fraktur Mandibula lateral kiri nondisplacement;

KESIMPULAN :

Perdarahan dan Fraktur tersebut diatas disebabkan oleh benturan keras benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sumardi Als Suri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa penganiayaan yang saksi maksudkan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 11.30 Wib di Blok E Rutan Polresta Bareleng - kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang korban maksudkan adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa DEDI FIRMANSYAH;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa DEDI FIRMANSYAH lakukan terhadap saksi, yaitu terdakwa DEDI FIRMANSYAH menendang pipi kiri saksi dengan kaki kanan nya Kemudian saksi terjatuh lalu mulut saksi mengeluarkan darah dari mulut;
- Bahwa terdakwa DEDI FIRMANSYAH tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan penganiayaan terhadap saksi, dan terdakwa DEDI FIRMANSYAH hanya menggunakan kaki sebelah kanan saja;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DEDI FIRMANSYAH menendang korban sebanyak 1 kali saja, dan mengenai wajah sebelah kiri saksi;
- Bahwa yang dialami saksi akibat telah ditendang dibagian wajah sebelah kiri oleh terdakwa DEDI FIRMANSYAH, mulut saksi mengeluarkan darah dan rahang bagian bawah wajah sebelah kiri saksi patah;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga terdakwa DEDI FIRMANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena saksi mempunyai hutang kepada istri terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan terdakwa DEDI FIRMANSYAH mengira saksi belum ada membayar hutang tersebut kepada istri terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wib, saksi dipindahkan dari Blok J ke Blok E oleh piket jaga rutan polresta barelang, setelah saksi masuk kedalam sel Blok E RUTAN Polresta Barelang saksi mengobrol ke tahanan lain nya yang berada di Blok E. Pada saat terdakwa DEDI FIRMANSYAH menelpon istrinya, kemudian terdakwa DEDI FIRMANSYAH bertanya kepada saksi. kamu yang nama nya SURI ya ? kemudian saksi menjawab "iya bang" kemudian terdakwa DEDI FIRMANSYAH menyuruh saksi kesudut ruangan. Kemudian tiba-tiba terdakwa DEDI FIRMANSYAH tiba-tiba menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah pipi kiri saksi. kemudian saksi meminta ampun kepada terdakwa DEDI FIRMANSYAH " ampun bang rahang saksi patah. Lalu dia terdakwa menjawab " gag ada itu patah Cuma bergeser, kamu aja yang cengeng Lalu terdakwa DEDI FIRMANSYAH menanyakan kau ada utang sama istri saya Rp. 4000.000 ya kemudian saksi menjawab " bukan Rp. 4.000.000 bang tapi Rp. 2.000.000. kemudian terdakwa DEDI FIRMANSYAH mendatangi saksi dan membalikkan rahang korban yang bergeser dengan cara memegang wajah saksi lalu memutar, saksi mencuci darah ke kamar mandi. Kemudian saksi memohon kepada terdakwa DEDI FIRMANSYAH untuk petugas piket jaga untuk berobat, namun tidak di izinkan. Kemudian saksi terus memohon kepada terdakwa DEDI FIRMANSYAH. Akhirnya pada pukul 16.00 wib barulah terdakwa DEDI FIRMANSYAH melapor ke piket jaga namun dengan alasan korban jatuh dari kamar mandi. Sebelum melapor terdakwa DEDI FIRMANSYAH menyuruh korban mandi. Kemudian saksi dikeluarkan oleh piket jaga dibawa kebelakang, kemudian piket menelpon penyidik yang menangani perkara saksi untuk datang kerutan polresta barelang. Kemudian saksi ditanya kenapa kok bisa begitu ? saksi menjawab jatuh dari kamar mandi. Kemudian saksi dibawa parkir depan rutan Polesta Barelang. Lalu saksi dipaksa untuk berkata jujur. Akhirnya saksi mengakui kalau saksi dipukul oleh terdakwa DEDI FIRMANSYAH. Pada saat itu juga

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dibawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan oleh 2 orang penyidik reskrim narkoba;

- Bahwa setelah berobat dan hasil ronsen dari dokter rahang sebelah kiri saksi patah. Setelah pulang dari rumah sakit, saksi pindah ke Blok H Rutan Polresta Bareleng;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa DEDI FIRMANSAH meminta maaf kepada saksi lalu saksi memaafkannya, saksi juga menerima uang Rp.300.000 dari istri terdakwa DEDI FIRMANSYAH untuk membantu biaya berobat sekaligus permohonan maaf atas penganiayaan yang terdakwa DEDI FIRMANSYAH lakukan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Amin Als Erwin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa penganiayaan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 11.30 Wib di Blok E Rutan Polresta Bareleng - kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan adalah saksi SUMARDI Als SURI, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa DEDI FIRMANSYAH;
- Bahwa penganiayaan yang terdakwa DEDI FIRMANSYAH lakukan terhadap saksi SUMARDI Als SURI, yaitu terdakwa DEDI FIRMANSYAH menendang pipi kiri saksi SUMARDI Als SURI dengan kaki kanan nya Kemudian saksi SUMARDI Als SURI teijatuh lalu mulut saksi SURI mengeluarkan darah dari mulut;
- Bahwa terdakwa DEDI FIRMANSYAH tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMARDI Als SURI, dan terdakwa DEDI FIRMANSYAH hanya menggunakan kaki sebelah kanan saja;
- Bahwa terdakwa DEDI FIRMANSYAH menendang korban sebanyak 1 kali saja, dan mengenai wajah sebelah kiri saksi SUMARDI Als SURI;
- Bahwa yang dialami saksi SUMARDI Als SURI akibat telah ditendang dibagian wajah sebelah kiri oleh terdakwa DEDI FIRMANSYAH, mulut saksi SUMARDI Als SURI mengeluarkan darah dan rahang bagian bawah wajah sebelah kiri saksi patah;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga terdakwa DEDI FIRMANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMARDI Als SURI adalah karena saksi SUMARDI Als SURI mempunyai hutang kepada istri terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan terdakwa mengira saksi SUMARDI Als SURI belum ada membayar hutang tersebut kepada istri terdakwa;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa DEDI FIRMANSAH meminta maaf kepada saksi SUMARDI ALs SURI lalu saksi SUMARDI ALs SURI memaafkannya, saksi SUMARDI Als SURI juga menerima uang Rp.300.000 dari istri terdakwa DEDI FIRMANSYAH untuk membantu biaya berobat sekaligus permohonan maaf atas penganiayaan yang terdakwa DEDI FIRMANSYAH lakukan kepada saksi SUMARDI ALs SURI;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 12.15 Wib di Blok E Rutan Polresta Bareleng - Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang terdakwa maksudkan tersebut adalah saksi SUMARDI alias SURI, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani perkara pidana lain yaitu sebagai terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dan sekarang terdakwa ditahan di Rutan Bareleng;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SUMARDI als SURI, terdakwa mengenalinya pada Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 09.00 W di dalam Rutan Polresta Bareleng, kebetulan terdakwa dengan saksi korban berada dikamar sel yang sama yaitu di Blok E Rutan Polresta Bareleng;
- Bahwa adapun dugaan tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi SUMARDI alias SURI tersebut, terdakwa memukul ke arah dada nya lalu saksi SUMARDI als SURI menangkis dengan kedua tangan nya. Kemudian terdakwa menendang memakai kaki sebelah kanan ke pipi sebelah kiri saksi SUMARDI als SURI dan terjatuh lalu mulut saksi SUMARDI alias SURI mengeluarkan darah dari mulutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMARDI alias SURI, dan Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan dan kaki sebelah kanan terdakwa saja;
- Bahwa adapun yang dialami oleh korban saksi SUMARDI alias SURI akibat telah ditendang dibagian wajah sebelah kiri oleh terdakwa sendiri adalah mulut saksi SUMARDI alias SURI mengeluarkan darah dan rahang bagian bawah wajah sebelah kiri saksi SUMARDI alias SURI bergeser;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMARDI alias SURI adalah karena saksi SUMARDI alias SURI ada memiliki hutang kepada istri terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan saksi SUMARDI als SURI yang terdakwa ketahui belum melakukan pembayaran atas utang tersebut kepada istri terdakwa;
- Bahwa saksi SUMARDI als SURI tersebut ditempatkan di dalam Sel Blok E Rutan Polresta Barelang tersebut, pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 09.30 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 09.00 wib, terdakwa dipindahkan dari blok D ke blok E oleh piket jaga rutan polresta barelang, setelah terdakwa masuk kedalam sel blok E RUTAN Polresta Barelang terdakwa mengobrol ke tahanan lain nya yang berada di Blok E. satu jam kemudian terdakwa meminjam handphone kepada piket jaga tahanan polresta barelang untuk menelpon istri terdakwa. Dengan maksud agar istri terdakwa membesuk ke rutan Polresta Barelang. Pada saat menyuruh istri terdakwa membesuk, istri terdakwa tidak bisa dengan alasan tidak mempunyai uang karena biaya besuk di rutan polresta barelang mahal. Kemudian terdakwa bertanya kepada istri terdakwa kemana uang tabungan yang kemarin? Kemudian istri menjawab uang nya dipinjam orang. Lalu terdakwa bertanya siapa dan untuk apa dipinjam ?. lalu istri terdakwa menjawab uang nya dipinjam oleh saksi SUMARDI als SURI untuk berjualan sabu. Kebetulan saksi SUMARDI als SURI satu blok dengan terdakwa. Kemudian terdakwa panggil SUMARDI als SURI lalu terdakwa bertanya kepada saksi SUMARDI als SURI apakah betul kamu ada meminjam uang ke istri terdakwa ? lalu saksi SUMARDI als SURI menjawab iya terdakwa ada meminjam sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). lalu terdakwa bertanya lagi knapa tidak di bayar ?. Lalu SUMARDI als SURI menjawab Belum sempat semua terbayar sudah ketangkap aku bang. Karena emosi terdakwa langsung memukul kearah dada saksi SUMARDI als SURI lalu dia menangkis menggunakan tangannya. Kemudian terdakwa tendang menggunakan kaki kanan mengenai pipi sebelah kiri saksi SUMARDI als SURI sehingga mengeluarkan darah. Kemudian setelah kejadian tersebut saksi SUMARDI alias SURI tidur dengan kondisi mulut masih mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa membantu membersihkan mulut saksi SUMARDI als SURI dengan air aQua. Kemudian saksi SUMARDI als SURI berbaring sambil kesakitan dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian terdakwa berbicara kepada SUMARDI als SURI jika ditanya piket jaga bilang saja jatuh dari kamar mandi lalu SUMARDI als

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURI menjawab iya bang. Kemudian terdakwa melapor ke piket jaga Rutan Polresta Bareleng atas nama ADE. Dan melaporkan bahwa sdr SUMARDI als SURI jatuh dari kamar mandi. Kemudian sdr SUMARDI als SURI di keluarkan dari Blok E oleh piket jaga untuk di obati. Piket jaga yang lainnya datang ke terdakwa dan berkata tidak mungkin dia jatuh pasti dipukul. lalu terdakwa mengakui dan menjawab ia terdakwa memukul sdr SUMARDI als SURI karena masalah utang piutang. Kemudian datang polisi berbaju preman menesehati terdakwa agar tidak berbuat masalah di dalam Rutan Polresta Bareleng. Kemudian, petugas jaga membawa sdr SUMARDI alias SURI berobat kerumah sakit;

- Bahwa terdakwa dan istri terdakwa memberi biaya pengobatan kepada saksi SUMARDI als SURI total nya sebanyak Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai pertanggung jawaban apa yang telah terjadi kepada sdr SUMARDI als SURI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah saksi SUMARDI als SURI;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 12.15 Wib di Blok E Rutan Polresta Bareleng - Kota Batam;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMARDI alias SURI dan Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan dan kaki sebelah kanan terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa DEDI FIRMANSYAH menendang korban sebanyak 1 kali saja, dan mengenai wajah sebelah kiri saksi SUMARDI alias SURI;
- Bahwa yang dialami saksi SUMARDI alias SURI akibat telah ditendang dibagian wajah sebelah kiri oleh terdakwa DEDI FIRMANSYAH, mulut saksi SUMARDI alias SURI mengeluarkan darah dan rahang bagian bawah wajah sebelah kiri saksi SUMARDI alias SURI patah;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya sehingga terdakwa DEDI FIRMANSYAH melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMARDI alias SURI adalah karena saksi SUMARDI alias SURI mempunyai hutang kepada istri terdakwa sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), dan terdakwa DEDI FIRMANSYAH mengira saksi SUMARDI alias SURI belum ada membayar hutang tersebut kepada istri terdakwa;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 10.00 wib, saksi dipindahkan dari Blok J ke Blok E oleh piket jaga Rutan Polresta Bareleng, setelah saksi SUMARDI alias SURI masuk kedalam sel Blok E RUTAN Polresta Bareleng saksi SUMARDI alias SURI mengobrol ke tahanan lain nya yang berada di Blok E. Pada saat terdakwa DEDI FIRMANSYAH menelpon istrinya, kemudian terdakwa DEDI FIRMANSYAH bertanya kepada saksi SUMARDI alias SURI, kamu yang nama nya SURI ya ? kemudian saksi SUMARDI alias SURI menjawab "iya bang" kemudian terdakwa DEDI FIRMANSYAH menyuruh saksi SUMARDI alias SURI kesudut ruangan. Kemudian tiba-tiba terdakwa DEDI FIRMANSYAH tiba-tiba menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah pipi kiri saksi SUMARDI alias SURI. kemudian saksi SUMARDI alias SURI meminta ampun kepada terdakwa DEDI FIRMANSYAH " ampun bang rahang saksi SUMARDI alias SURI patah. Lalu dia terdakwa menjawab " gag ada itu patah Cuma bergeser, kamu aja yang cengeng Lalu terdakwa DEDI FIRMANSYAH menanyakan kau ada utang sama istri saya Rp. 4.000.000 ya kemudian saksi SUMARDI alias SURI menjawab " bukan Rp. 4.000.000 bang tapi Rp. 2.000.000. kemudian terdakwa DEDI FIRMANSYAH mendatangi saksi SUMARDI alias SURI dan membalikkan rahang korban yang bergeser dengan cara memegang wajah saksi SUMARDI alias SURI lalu memutar, saksi SUMARDI alias SURI mencuci darah kekamar mandi. Kemudian saksi SUMARDI alias SURI memohon kepada terdakwa DEDI FIRMANSYAH untuk petugas piket jaga untuk berobat, namun tidak di izinkan. Kemudian saksi SUMARDI alias SURI terus memohon kepada terdakwa DEDI FIRMANSYAH. Akhirnya pada pukul 16.00 wib barulah terdakwa DEDI FIRMANSYAH melapor ke piket jaga namun dengan alasan saksi SUMARDI alias SURI jatuh dari kamar mandi. Sebelum melapor terdakwa DEDI FIRMANSYAH menyuruh saksi SUMARDI alias SURI mandi. Kemudian saksi SUMARDI alias SURI dikeluarkan oleh piket jaga dibawa kebelakang, kemudian piket menelpon penyidik yang menangani perkara saksi SUMARDI alias SURI untuk datang ke Rutan Polresta Bareleng. Kemudian saksi SUMARDI alias SURI ditanya kenapa kok bisa begitu ? saksi SUMARDI alias SURI menjawab jatuh dari kamar mandi. Kemudian saksi SUMARDI alias SURI dibawa parkir depan rutan Polesta Bareleng. Lalu saksi SUMARDI alias SURI dipaksa untuk berkata jujur. Akhirnya saksi SUMARDI alias SURI mengakui kalau saksi SUMARDI alias SURI dipukul oleh terdakwa DEDI FIRMANSYAH. Pada saat itu juga saksi SUMARDI alias SURI dibawa kerumah sakit Budi Kemuliaan oleh 2 orang penyidik reskrim narkoba;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu melanggar Dakwaan Primair pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidiaritas pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dimana Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dedi Firmansyah** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pemaaf. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat :

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP dikategorikan luka berat yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah saksi SUMARDI als SURI;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 12.15 Wib di Blok E Rutan Polresta Bareleng - Kota Batam;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMARDI alias SURI dan Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan dan kaki sebelah kanan terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa DEDI FIRMANSYAH menendang korban sebanyak 1 kali saja, dan mengenai wajah sebelah kiri saksi SUMARDI alias SURI;
- Bahwa yang dialami saksi SUMARDI alias SURI akibat telah ditendang dibagian wajah sebelah kiri oleh terdakwa DEDI FIRMANSYAH, mulut saksi SUMARDI alias SURI mengeluarkan darah dan rahang bagian bawah wajah sebelah kiri saksi SUMARDI alias SURI patah;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian kami akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, dimana Terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Dedi Firmansyah** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dan padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun membenar. Selanjutnya baik melalui keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, terbukti bahwa terdakwa lah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan penganiayaan :

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan rasa sakit, perasaan tidak enak atau luka yang dirasakan oleh orang lain;

Bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa korban dari tindak pidana yang terdakwa lakukan adalah saksi SUMARDI als SURI;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 12.15 Wib di Blok E Rutan Polresta Bareleng - Kota Batam;
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat melakukan penganiayaan terhadap saksi SUMARDI alias SURI dan Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan dan kaki sebelah kanan terdakwa saja;
- Bahwa terdakwa DEDI FIRMANSYAH menendang korban sebanyak 1 kali saja, dan mengenai wajah sebelah kiri saksi SUMARDI alias SURI;
- Bahwa yang dialami saksi SUMARDI alias SURI akibat telah ditendang dibagian wajah sebelah kiri oleh terdakwa DEDI FIRMANSYAH, mulut saksi SUMARDI alias SURI mengeluarkan darah dan rahang bagian bawah wajah sebelah kiri saksi SUMARDI alias SURI patah;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan korban sudah berdamai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Firmansyah** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Dedi Firmansyah** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa **Dedi Firmansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Dedi Firmansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 1106/Pid.B/2017/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **5 Februari 2018**, oleh kami **Redite Ika Septina, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hera Polosia Destiny, SH** dan **Iman Budi Putra Noor, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **6 Februari 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Azwar, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh **Yan Elhas Zeboea, SH.**, selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hera Polosia Destiny, SH

Redite Ika Septina, SH.MH

Iman Budi Putra Noor, SH.MH

Panitera Pengganti,

Azwar, SH